

**SANKSI TERHADAP PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK
PIDANA MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU
KE DALAM AKTA AUTENTIK**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**Muhammad Iqbal Mauludin
502019342**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI TERHADAP PELAKU TURUT SERTA
DALAM TINDAK PIDANA MENYURUH
MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE
DALAM AKTA AUTENTIK**



NAMA : Muhammad Iqbal Mauludin
NIM : 50 2019 342
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Mona Wulandari, SH., MH**
- 2. Eni Suarti, SH., MH**

()
()

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Anggota : 1. Hj. Yonani, SH., MH

()

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Iqbal Mauludin

NIM : 502019342

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**SANKSI TERHADAP PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA
MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA
AUTENTIK.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2023



Muhammad Iqbal Mauludin

MOTTO :

„Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar“.

(Qs. Al-Baqarah : 153)

Ku Persembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
- Almamaterku.

ABSTRAK
SANKSI TERHADAP PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA
MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU
KE DALAM AKTA AUTENTIK


Muhammad Iqbal Mauludin

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah unsur-unsur pidana materiil dalam delik menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik ? dan Bagaimanakah Sanksi terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Unsur-unsur pidana materiil dalam delik menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik unsur-unsur pidana materiil dalam delik menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik sejalan dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan surat, yaitu : (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dan Sanksi terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yaitu dapat dikenakan kepada notaris yang membuat akta tidak dalam kewenangannya, dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal 264 KUH Pidana, Pasal 266 KUH Pidana.

Kata Kunci : Sanksi, Turut Serta, Tindak Pidana Palsu, Akta Autentik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : SANKSI TERHADAP PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN., MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH, MH., Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Eni Suarti, SH, MH., Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2023

Penulis,

Muhammad Iqbal Mauludin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Defenisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana dan Pemidanaan	9
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	11
C. Pengertian dan Jenis-jenis Akta.....	12
D. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	15
E. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan.....	16
F. Pengertian dan Jenis Penyertaan.....	17

BAB III : PEMBAHASAN

A. Unsur-unsur Pidana Materiil dalam Delik Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Surat Autentik	25
B. Sanksi terhadap Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana Menyuruh menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik.....	39

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum merupakan dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga Negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diatur oleh hukum, tindak kriminal pemalsuan semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari masyarakat yang ingin serba instan dalam sulitnya mendapatkan suatu keaslian. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP. Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII (Pemalsuan Surat) Buku II KUHP (Kejahatan), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP s/d pasal 276 KUHP.

Tindak pidana pemalsuan yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta autentik) dan Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, telah menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam tesis ini. Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik).¹

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat

¹ Adami Chazawi, 2016, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 10.

yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda dengan surat semula.²

Peningkatan penggunaan berbagai barang, tanda, tulisan atau surat yang jaminan keasliannya atau kebenaran dibutuhkan oleh masyarakat, mengakibatkan timbulnya perbuatan pemalsuan dan peningkatan permintaan akan barang-barang kebutuhan hidup akan menambahkan kemungkinan/kesempatan terjadinya perbuatan pemalsuan tidak hanya atas barang sendiri, tetapi juga terhadap merek, tanda dan suratnya yang dibutuhkan untuk memberikan jaminan akan kebenaran, keaslian atas asal barang tersebut.³

Menurut Badra Nawawi Arif: Upaya untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap kejahatan pemalsuan memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana pemalsuan yang beragam tersebut dipahami melalui satu sudut pandang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup serta sanksi yang perlu diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*ius constitutum*), namun akan menjadi efektif dan dirasakan dapat mencapai keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk

²*Ibid*, hlm. 12.

³ Moch Anwar, 2014, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*, Alumni, Bandung, hlm. 155

social defence dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan.⁴

Salah satu jenis tindak pidana yang ada di dalam konteks kehidupan masyarakat adalah memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik. Akta autentik yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah akta Notaris atau pejabat pembuat Akta Tanah yang berkaitan dengan surat tanah.

Pada Umumnya subjek hukum dalam delik-delik sebagaimana terdapat dalam KUHP dirumuskan dengan “barangsiapa”. Tentunya istilah “barangsiapa” atau *hij die* ditujukan pada subjek hukum “orang”. Maka telah jelas bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang dan orang hanya satu. Namun kejahatan tidak melulu dilakukan oleh seorang pelaku, namun dapat juga dilakukan oleh dua atau lebih orang yang dilakukan secara bersekutu dan masing-masing pelaku diikat oleh suatu ikatan kerja sama.

Mengenai usaha penanggulangan kejahatan dengan itu pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha penegakan hukum (khususnya penegakan Hukum Pidana), oleh karena itu bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan pola dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian Integral dari atau kebijakan politik sosial (yaitu kebijakan atau untuk mencapai kesejahteraan sosial) ini berarti, bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduan (Integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “Penal” dan “Non Penal”.⁵

⁴Nawawi Arief, Barda, 2017, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 41

⁵ *Ibid*, hlm. 11

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terdapat perubahan yang mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang Notaris. Salah satunya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus berpedoman normatif kepada Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun sebelum Undang-Undang itu berlaku, pengertian Notaris yang tercantum pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl. 1860 no 3) menyebutkan:

“Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpanaktanya dan membuat grosse, salinan dan untuk kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan sanksi terhadap pelaku turut serta, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : SANKSI TERHADAP PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah unsur-unsur pidana materiil dalam delik menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik ?
2. Bagaimanakah Sanksi terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik ?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Guna memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Sanksi terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. unsur-unsur pidana materiil dalam delik menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik.
2. Sanksi terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

D. Defenisi Konseptual

1. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang- undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di Tingkat pusat maupun daerah.⁶

⁶ P.A.F. Lamintang, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

2. akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁷
3. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio pengganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan.⁸
4. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang. (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

- a. Bahan hukum primer

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.110.

⁸ Moch Anwar, Op.Cit., hlm 162

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. **Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif,

sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Pengertian dan jenis-jenis Akta, Syarat-syarat Akta Otentik, Kekuatan pembuktian Akta Otentik, Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan, Pengertian dan jenis Penyertaan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan unsur-unsur pidana materiil dalam delik menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik dan sanksi terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Adami Chazawi, 2016, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, Siti Rahayu, 2018, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2016, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bryan A. Garner, 2001, *Law Dictionary Seventh Edition*, West Publishing Company, New York.

G. H. S. Lumban Tobing, 2019, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.

Habib Adjie, 2018, *Sanksi Perdata dan Adminstrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.

Habib Adjie, 2019, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Herlien Budiono, 2017, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lamintang, P.A.F. , 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adityta Bakti, Bandung.

Moch Anwar, 2014, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*, Alumni, Bandung.

Nawawi Arief, Barda, 2017, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Soedharyo Soimin, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Shidarta, 2016, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Jakarta.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris